

PENERAPAN TINDAK PIDANA PASAL 294 AYAT (2) KE 1 KUHP DALAM PRAKTIK PENGADILAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PID/2016)¹

Oleh : Kawahe Dave Richard²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya menurut Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP dan bagaimana praktik penerapan tindak pidana Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang penjagaannya dipercayakan kepadanya menurut Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP, yaitu: 1) pelaku adalah seorang pejabat (*ambtenaar*); 2) yang melakukan perbuatan cabul, tidak menjadi soal apakah dilakukan dengan paksaan ataupun tanpa paksaan; 3) terhadap bawahannya atau orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya, tidak menjadi soal apakah orang tersebut belum dewasa atau telah dewasa. 2. Praktik penerapan tindak pidana Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid/2016, tanggal 22 Desember 2016, yaitu perbuatan seorang laki-laki PNS sebagai kepala kantor yang secara memaksa memeluk dan mencium seorang perempuan PNS yang menjadi bawahannya di kantornya, telah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Karena Jabatannya Adalah Bawahannya, Atau Dengan Orang Yang Penjagaannya Dipercayakan Atau Diserahkan kepadanya" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP.

Kata kunci: Tindak Pidana, Menyembunyikan Orang, Menghindarkannya dari Penyidikan, Penahanan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas 3 (tiga) bagian, yang masing-masing disebut Buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan, dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Tindak pidana, yang juga disebut delik, ditempatkan pengaturannya dalam Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Di antara tindak-tindak pidana (delik) yang diatur dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga tersebut ada kelompok tindak pidana yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, atau yang secara singkat disebut tindak pidana (delik) kesusilaan, ataupun lebih singkat lagi disebut delik susila.

Delik-delik susila tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan kata lain semua orang dapat menjadi pelaku atau subjek delik susila. Tetapi ada delik susila yang pelakunya haruslah orang yang memiliki jabatan tertentu, salah satu di antaranya yaitu seorang pejabat (*Bld.: ambtenaar*). Dalam hal ini dapat ditunjuk Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP tentang pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

Tindak pidana Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP ini diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Setiap pejabat, atau pegawai negeri, diharapkan memiliki moral yang tinggi yang tidak melakukan perbuatan cabul yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan sebab setiap pejabat dituntut untuk dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas. Tetapi, dalam kenyataan, cukup sering diberitakan dalam berbagai media massa tentang adanya pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang penjagaan dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Salah satu kasus, yaitu berita dalam media internet, 13 September 2011, dengan judul "Pejabat BPN Cabuli Tiga Bawahan di Ruang Kantor".³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH., MH; Deizen D. Rompas, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101611

³ Tribunnews, "Pejabat BPN Cabuli Tiga Bawahan di Ruang Kantor", <http://sync.teads.tv/iframe?pid=79776&userId=51154ad2-3b89-4690-8b7b-d7863a23d151&1528299724607>, diakses tanggal 06/06/2018.

Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengaturan tindak pidana pejabat yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP dan praktik penerapan pasal tersebut dalam putusan pengadilan; khususnya dalam hal ini akan dikaji putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid/2016.

Uraian sebelumnya menunjukkan urgensi perlunya pembahasan terhadap Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP dan praktik pengadilan, sehingga dalam rangka kewajiban penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas dengan judul "Penerapan Tindak Pidana Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP dalam Praktik Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid/2016)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya menurut Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP?
2. Bagaimana praktik penerapan tindak pidana Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid/2016?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif atau hukum yang sekarang berlaku. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum normative adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".⁴ Jadi, penelitian hukum normatif adalah sama dengan penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pejabat Yang Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Bawahan Atau Orang Yang Penjagaannya

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14

Dipercayakan Kepadaanya Menurut Pasal 294 Ayat (2) Ke 2 KUHP

Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP menentukan bahwa diancam dengan pidana yang sama - yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun - , pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Rumusan tindak pidana ini merupakan terjemahan dari teks resmi berbahasa Belanda yang menyatakan, "*de ambtenaar, die ontucht pleegt met een persoon, die ambtelijk aan hem ondergeschikt is of aan zijne waakzaamheid is toevertrouwd of aanbevolen*".⁵

Terjemahan Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut, "seorang pegawai negeri yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang menurut jabatan berada di bawah perintahnya atau yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya".⁶

Dua terjemahan tersebut, sekalipun berbeda dalam pemilihan kata-kata, tetapi dapat dikatakan mempunyai maksud yang sama. Unsur-unsur Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP, dengan berdasarkan pada dua terjemahan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. pejabat (pegawai negeri)
2. yang melakukan perbuatan cabul (tindakan melanggar kesusilaan)
3. dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya (yang menurut jabatan berada di bawah perintahnya), atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

Suatu hal yang penting berkenaan dengan Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP ini yaitu korban "dapat pula mengenai orang yang dewasa".⁷ Hal ini dengan melihat tidak ada pembatasan dengan penyebutan syarat "belum dewasa", sehingga korban dalam Pasal 294 ayat (2) ke 1

⁵ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1344.

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 124.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 216.

KUHP dapat berupa baik seorang yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa. Hal ini berbeda dengan tindak pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, di mana disebutkan tentang korban yang “belum dewasa”.

B. Praktik Penerapan Tindak Pidana Pasal 294 Ayat (2) Ke 1 KUHP Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid/2016

Salah satu kasus yang didakwakan dengan Pasal 294 Ayat (2) ke 1 KUHP, yaitu kasus yang akhirnya diputuskan dalam tingkat pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid/2016, tanggal 22 Desember 2016. Duduk perkaranya dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut.

Terdakwa, seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah II, pada tanggal 22 November 2012 kira-kira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Tengah II Surakarta, melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban yang adalah PNS di Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Tengah II tersebut, sehingga merupakan bawahan Terdakwa. Perbuatan itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke ruang kerjanya dengan alasan untuk menunjukkan foto-foto jaman dulu dari terdakwa dan suami saksi korban; setelah saksi korban datang terdakwa mengatakan sebenarnya tidak mau memperlihatkan foto-foto tapi mau bilang kalau aku suka sama kamu; saksi korban langsung mohon pamit dan ketika kira-kira 2 meter sebelum pintu, tiba-tiba Terdakwa menubruk saksi korban dari belakang, kemudian membalikkan badan saksi korban lalu Terdakwa memeluk saksi korban sekuat-kuatnya, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban. Selanjutnya saksi korban berusaha sekuat tenaga agar lepas dari pelukan korban, setelah lepas, saksi korban langsung pergi meninggalkan ruang kerja Terdakwa.

Berdasarkan peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah membuat dakwaan, “Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHPidana”.⁸

Kasus ini hanya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP. Ini umumnya disebut sebagai dakwaan tunggal. Dalam hukum acara pidana sebenarnya dikenal adanya beberapa bentuk dakwaan, yaitu:

1. Dakwaan tunggal;
2. Dakwaan alternatif;
3. Dakwaan subsidair;
4. Dakwaan kumulatif;
5. Dakwaan campuran.

Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusan Nomor 166/Pid.B/2015/PN.Skt., tanggal 04 Februari 2016, menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang IS Sutopo, MA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pegawai Negeri Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Karena Jabatannya Adalah Bawahannya, Atau Dengan Orang Yang Penjagaannya Dipercayakan Atau Diserahkan kepadanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan kota akan dikurangkan seperlima dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk ballpoint warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk jam tangan;
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk bross;
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk kancing baju;
 - 1 (satu) alat perekam berbentuk remote mobil;
 - 1 (satu) keping VCD hasil transfer dari barang bukti Nomor BB-696/2015/FKF berupa satu buah alat perekam berbentuk pena hitam dan barang bukti Nomor BB-697/2015/FKF berupa satu buah alat perekam berbentuk arloji warna perak-hitam yang diduga

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Nomor 1240 K/Pid/2016”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6698eee>

[b0399d4bf062183544ab129bf](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6698eee), diakses tanggal 11/06/2018.

berisi rekaman audio visual percakapan saudara Bambang Is Sutopo dengan saudari Wulan Rahmadani tanggal 29 November 2012;

Dikembalikan kepada saksi korban Wulan Rahmadani, sedangkan barang bukti berupa :

- Laporan Hasil Investigasi Nomor LAP-3/PJ-112/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Pegawai DJP atas nama Bambang Is Sutopo NIP 1953041219730610001; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);⁹

Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pegawai Negeri Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Karena Jabatannya Adalah Bawahannya, Atau Dengan Orang Yang Penjagaannya Dipercayakan Atau Diserahkan kepadanya”, yaitu Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaka Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.

Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, di mana Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor 105/ Pid/2016/PT.SMG., tanggal 24 Juni 2016, telah memutuskan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Februari 2016 Nomor 166/Pid.B/2015/PN.Skt., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);¹⁰

Terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan kasasi:

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Geotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;
2. Bahwa dari rumusan Pasal 183 pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut, sedangkan dalam kasus ini tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah, selain keterangan saksi saja.

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan bahwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pegawai Negeri melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau dengan yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya”, melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke 1 KUHPidana, putusan *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

2. Bahwa alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.
3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;¹¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :BAMBANG IS SUTOPO, MA., tersebut; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);"¹²

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid/2016 tanggal 22 Desember 2016, telah menimbang bahwa putusan *judex facti* (hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi) yang diperiksa itu tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Dengan demikian Mahkamah Agung menerima bahwa perbuatan seorang laki-laki PNS yang menjabat Kepala Kantor Wilayah suatu Kementerian yang secara memaksa mencium seorang perempuan PNS yang merupakan bawahannya di kantor yang bersangkutan yang pada saat itu telah menolak untuk berciuman, telah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Karena Jabatannya Adalah Bawahannya, Atau Dengan Orang Yang Penjagaannya Dipercayakan Atau

Diserahkan kepadanya" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang penjagaannya dipercayakan kepadanya menurut Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP, yaitu: 1) pelaku adalah seorang pejabat (*ambtenaar*); 2) yang melakukan perbuatan cabul, tidak menjadi soal apakah dilakukan dengan paksaan ataupun tanpa paksaan; 3) terhadap bawahannya atau orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya, tidak menjadi soal apakah orang tersebut belum dewasa atau telah dewasa.
2. Praktik penerapan tindak pidana Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid/2016, tanggal 22 Desember 2016, yaitu perbuatan seorang laki-laki PNS sebagai kepala kantor yang secara memaksa memeluk dan mencium seorang perempuan PNS yang menjadi bawahannya di kantornya, telah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Karena Jabatannya Adalah Bawahannya, Atau Dengan Orang Yang Penjagaannya Dipercayakan Atau Diserahkan kepadanya" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP.

B. Saran

1. Pengertian istilah *ambtenaar* (pejabat) seharusnya diartikan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta perluasannya menurut Pasal 92 KUHP.
2. Istilah perbuatan cabul (*ontucht*) sebaiknya diberikan penjelasan tentang pengertiannya dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Nasution, A. Karim, *Masaalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967
- Sumber Internet:**
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Nomor 1240 K/Pid/2016", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6698eeeb0399d4bf062183544ab129bf>, diakses tanggal 11/06/2018.
- Tribunnews, "Pejabat BPN Cabuli Tiga Bawahan di Ruang Kantor", <http://sync.teads.tv/iframe?pid=79776&userId=51154ad2-3b89-4690-8b7b-d7863a23d151&1528299724607>, diakses tanggal 06/06/2018.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).